

**PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
LUKAS ENEMBE YANG MENINGGAL DUNIA PASCA VONIS  
DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DHIMAS IHZA MAHENDRA**

**02011282025294**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DHIMAS IHZA MAHENDRA

NIM : 02011282025294

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
LUKAS ENEMBE YANG MENINGGAL DUNIA PASCA VONIS  
DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**


Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 6 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama,



Dosen Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

  
  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dhimas Ihza Mahendra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025294  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 November 2024



Dhimas Ihza Mahendra  
NIM. 02011282025294

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“you can't control the wind but you can adjust your sails. It means it's not about what happens to you, it's how you react to make a better choice”*

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Tersayang**
- **Almamater Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**
- **Dosen Fakultas Hukum**
- **Sahabat**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang penulis susun dengan judul **Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.**

Penulis membuat skripsi dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh semasa kuliah untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan program kekhususan Hukum Pidana agar memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis berharap dengan diterbitkannya skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang isu hukum yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

Palembang, 9 November 2024



Dhimas Ihza Mahendra  
NIM. 02011282025294

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih atas seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammaad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu dan kecanggihan teknologi saat ini;
3. Ucapan terima kasih untuk mommy tersayang Ibu Triana Mulyaningsih, yang sudah merawat dan mendidik penulis sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kasih sayang nya yang rela berkorban terhadap apapun untuk anaknya ini, tanpa nya penulis mungkin tidak bisa sampai pada titik ini.
4. Ucapan terima kasih untuk Papi tersayang Muhammad Arief Budiman, yang tak gentar untuk selalu menjadi sosok ayah yang terbaik yang mampu meyakini anak-anaknya untuk dapat sukses. Terima kasih karena selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sudah memberikan bimbingan, arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang juga sudah memberikan bimbingan. Arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Bapak Taroman Pasyah., S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah membantu dalam memberikan saran dan arahan semasa kuliah dari tahun 2020 sampai tahun 2024;
14. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi penulis, terima kasih telah menguji proposal skripsi penulis serta memberikan berbagai saran terhadap penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Ketua Dosen Penguji Ujian Sidang Komprehensif penulis, terima kasih telah menguji hasil penelitian skripsi penulis serta memberikan berbagai saran dalam menyempurnakan hasil penelitian skripsi ini.
16. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Anggota Dosen Penguji Ujian Sidang Komprehensif penulis, terima kasih telah menguji hasil penelitian skripsi penulis serta memberikan berbagai saran dalam menyempurnakan hasil penelitian skripsi ini.
17. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Seluruh Staff dan pegawai fakultas Hukum universitas Sriwijaya yang sudah membantu penulis dalam hal administarasi yang dibutuhkan oleh penulis;
19. Ucapan terima kasih kepada kakak penulis yakni Bima Rizaan Akbar Maulana, S. Psi. dan Gharyn Adzkie Budiman, S. K. M. serta adik perempuan satu bapak penulis yang sudah membantu, menghibur, mendidik, mendukung apa yang penulis lakukan sejak kecil sampai saat ini. Terima kasih atas perbekalan ilmu dari awal masuk perkuliahan sampai saat ini.
20. Ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Husni tercinta, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih karena sudah ikut mendidik penulis semasa kecil sampai beranjak dewasa.
21. Ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Romi Hertan, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih karena telah berbaik hati



membantu penulis dari segi administrasi perkuliahan maupun proses penyelesaian studi ini.

22. Ucapan terima kasih kepada rekan terbaik saya, Nabila Syahrani Lestari S. H. Terima kasih telah memberikan dukungan penuh dan membantu setiap saat penulis merasakan kesulitan. Terima kasih karena telah memberikan buku baru dan menjadi penyemangat dalam menjalani studi ini, serta telah memberikan saran dan motivasi terhadap penulisan skripsi ini agar lebih cepat di selesaikan.
23. Ucapan terima kasih kepada seluruh rekan Bujang Rantau. Terima kasih karena telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta menemani penulis semasa kuliah offline.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta” perampasan aset menjadi hal terakhir yang dapat di tempuh dalam upaya memulihkan kerugian negara dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tersebut meninggal dunia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2. Bagaimana konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ialah perampasan aset Lukas Enembe hanya dapat dilaksanakan melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan terhadap ahli warisnya dan mengimplementasikan pasal 1061 KUHPperdata. Saat ini penggunaan konsep uang pengganti pada terpidana yang meninggal dunia terletak pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU PTPK. Terdapat penawaran konsep yang menggunakan Pasal 5 dan 6 RUU Perampasan Aset untuk menjadi dasar di masa yang akan datang. Terhadap konsep tersebut ahli waris memiliki batasan dalam menerimanya, untuk menghindari ketidakadilan dalam pembebanan uang pengganti atau perampasan aset milik ahli waris diluar hasil tindak pidana korupsi.

**Kata kunci : Perampasan Aset, Uang Pengganti, Korupsi**

**Pembimbing Utama**



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	12
1. Teori Keadilan.....	12
2. Teori Keadilan Restoratif .....	13
3. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Korupsi .....	16
2. Perampasan Aset .....	18
3. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi .....	21
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis Pendekatan Penelitian .....	22

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>28</b>
A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	28
1.	Doktrin Tindak Pidana Korupsi .....	28
2.	Regulasi Tindak Pidana Korupsi Secara Internasional .....	32
3.	Regulasi Tindak Pidana Korupsi Secara Nasional .....	40
4.	Delik Tindak Pidana Korupsi .....	43
B.	Tinjauan Tentang <i>Inkracht Van Gewijsde</i> .....	47
1.	Sejarah Kekuasaan Kehakiman .....	47
2.	Pengertian Putusan Hakim .....	50
3.	Bentuk-bentuk Putusan Hakim .....	52
4.	Doktrin <i>Inkracht van Gewijsde</i> .....	54
C.	Tinjauan Tentang Perampasan Aset .....	56
1.	Sejarah Pengaturan Perampasan Aset di Dunia .....	56
2.	Sejarah Pengaturan Perampasan Aset di Indonesia .....	59
3.	Jenis-Jenis Perampasan Aset .....	61
D.	Tinjauan Tentang Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	69
1.	Sejarah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	69
2.	Doktrin Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	76
3.	Penentuan Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	80
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>85</b>
A.	Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta .....	85
1.	Perampasan <i>In Personam</i> .....	89
2.	Perampasan <i>In Rem</i> .....	94
3.	Analisis Perampasan Aset dalam Kasus Lukas Enembe .....	103

B. Konsep Uang Pengganti Terhadap Terpidana Yang Meninggal Dunia Dilihat Dari Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	107
1. Analisis Penjabaran Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Lukas Enembe. ....	112
2. Analisis Penjabaran Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Lukas Enembe. ....	117
3. Analisis Penawaran Konsep Uang Pengganti Menggunakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Terpidana Yang Meninggal Dunia. ....	120
4. Batasan Ahli Waris dalam Menerima Pembebanan Uang Pengganti dari Terpidana yang Meninggal Dunia. ....	126
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>142</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki lebih dari lima puluh ribu aturan hukum yang berlaku saat ini. Akan tetapi, hukum di Indonesia seolah-olah tidak bertaring saat menghadapi permasalahan korupsi. Korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa telah sedemikian mengakar di negeri ini. Korupsi dalam *Black's Law Dictionary*, adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan menggunakan jabatan atau karakter seseorang secara salah, untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain.

Korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial, budaya, moral, politik, serta mengancam stabilitas hukum dan keamanan sosial. Di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan serius yang telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>1</sup> Korupsi seringkali muncul sebagai persoalan utama dalam banyak kasus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, terutama di negara-negara

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni, 2007), hlm 133.

yang mengalami stabilitas keamanan yang rendah.<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada 11 September tahun 2024 mengeluarkan rekapitulasi terkait jumlah kasus tindak pidana korupsi berdasarkan instansi.<sup>3</sup>

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi

No.	Instansi	Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024
1.	Kementerian	39
2.	BUMN/BUMD	34
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	23
4.	DPR RI	9
5.	Komisi	6
6.	Pemerintah Provinsi	14

Sumber : Website Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik TPK.

Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih cukup tinggi di Indonesia. Namun, meskipun kesadaran akan tingginya korupsi di Indonesia telah ada, upaya untuk memeranginya masih berjalan lambat. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa korupsi di Indonesia ibarat virus flu yang telah menjalar ke

<sup>2</sup> Sylvana, Rina, dan Elza, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN", *Jurnal Legal Spirit* (Desember 2022), hlm. 166.

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Materi Pembelajaran Gratifikasi: Statistik" diakses <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik> pada 21 Maret 2024.

seluruh lapisan pemerintahan sejak tahun 1960-an, dan upaya untuk memberantasnya masih menemui berbagai kendala sampai saat ini.<sup>4</sup>

Korupsi dapat diketahui sebagai kejahatan *extraordinary crime* atau luar biasa, karena metode konvensional yang telah digunakan selama ini terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya juga memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Sementara itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya intensitas penegakan hukum terhadap korupsi, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum, koordinasi yang kurang efektif dalam penegakan hukum terhadap korupsi, dan masih seringnya terjadi tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.<sup>5</sup>

Upaya pendekatan yang bersifat represif terhadap kejahatan korupsi tidak terbatas pada penangkapan dan penjatuhan hukuman terhadap para pelakunya, tetapi mencakup langkah-langkah untuk memulihkan kerugian keuangan dan ekonomi negara (*asset recovery*) juga. Pemulihann aset adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Aset dari kejahatan korupsi, yang berada dalam negeri

---

<sup>4</sup> Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum* (Juni 2018), hlm. 134.

<sup>5</sup> Rusdi Anto, *Lemahnya Moral dan Penegakkan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih*, (Bandung: Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, 2018), hlm. 1.



maupun luar negeri, akan ditelusuri dan dikembalikan kepada negara yang dirugikan. Langkah ini bertujuan memulihkan kerugian akibat korupsi dan mencegah pelaku menggunakan aset tersebut untuk kejahatan lain. Selain itu, pengembalian aset dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku korupsi.<sup>6</sup>

Menurut Brenda Grantland, perampasan aset adalah proses di mana pemerintah mengambil properti dari pemilik secara permanen sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, tanpa memberikan kompensasi yang adil. Perampasan ini berbeda dengan penyitaan, di mana penyitaan berarti pengambilan sementara suatu barang dari pemiliknya untuk diperiksa atau dijadikan barang bukti, tanpa mengubah hak kepemilikan. Sementara itu, perampasan melibatkan penghapusan hak kepemilikan seseorang terhadap properti tersebut secara permanen.

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:<sup>7</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>6</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 104.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 39.

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP 1946, . perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP 1946 yakni “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.”<sup>8</sup> Secara umum, terdapat dua jenis proses perampasan yang umum digunakan di tingkat internasional untuk mengembalikan hasil kejahatan dan sebagai upaya penanganan, yaitu perampasan secara pidana dan perampasan secara perdata.<sup>9</sup>

#### 1. Perampasan Secara Pidana

Perampasan aset secara pidana, atau juga dikenal sebagai perampasan berdasarkan pengadilan adalah sebuah putusan *in personam* terhadap terdakwa, di mana perampasan aset terkait langsung dengan hukuman terhadap terdakwa. Perampasan aset secara pidana ini mengacu pada tindakan yang ditujukan langsung kepada individu, sehingga memerlukan bukti atas kesalahan terdakwa sebelum asetnya dirampas.<sup>10</sup>

#### 2. Perampasan Secara Perdata

Perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata adalah proses di mana aset disita tanpa terkait langsung dengan kasus pidana. Pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, mengajukan gugatan perdata

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660, Ps. 39 ayat (1).

<sup>9</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Cet. 1 (Jakarta: PPATK, 2021), hlm. 3

<sup>10</sup> Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2011), hlm. 74

terhadap harta atau properti yang diduga berasal dari kejahatan atau digunakan dalam tindak kejahatan. Gugatan in rem ini diajukan tanpa memerlukan adanya proses pidana atau setelah kasus pidana diputus oleh majelis hakim.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan asset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:<sup>12</sup>

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.”

Pemulihan aset negara yang dicuri memiliki signifikansi besar bagi perkembangan negara-negara berkembang, karena tujuan dari pengembalian tersebut tidak hanya memulihkan aset-aset negara yang hilang, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum.<sup>13</sup> Terkait dengan pemulihan aset (*asset recovery*) pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa pidana tambahan uang pengganti dengan tujuan mengembalikan kerugian negara. Ketentuan mengenai pidana tambahan uang pengganti telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 18 ayat (1) huruf a.

<sup>13</sup> Marnia Erna dan Bernadeta, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, (Bandung: Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, 2013), hlm. 2.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 18 ayat (1) huruf a.

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai uang pengganti telah termuat dalam Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Isu ini menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan, khususnya saat pelaksanaan hukuman membayar uang pengganti. Negara berharap untuk mendapatkan kembali aset yang disalahgunakan melalui regulasi tambahan yang mengatur pemulihan aset dalam kasus korupsi, sebagaimana diatur pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti seperti terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, terdakwa meninggal dunia dan penolakan ahli waris terdakwa.

Korupsi pada aset milik negara bukan hanya menimbulkan kerugian bagi negara secara langsung, tetapi juga merugikan negara secara luas beserta seluruh rakyatnya. Beberapa pelaku korupsi mungkin dikenakan denda sebagai hukuman, namun seringkali mereka lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar denda tersebut. Akibatnya, kerugian yang diderita oleh negara tidak pernah sepenuhnya dipulihkan.<sup>16</sup> Pelaku tindak korupsi yang dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan subsidi penjara yang lebih ringan dari hukuman pokoknya menunjukkan bahwa sanksi finansial terhadap

---

<sup>15</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Perma No. 5 Tahun 2014, BN No. 2041 Tahun 2014, TBN No. 8.

<sup>16</sup> Aliyih Prakarsa, dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, (Juni 2017), hlm. 32.

terpidana korupsi seringkali tidak optimal. Hukuman tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi.<sup>17</sup> Dalam hal proses perampasan aset pelaku yang meninggal dunia memerlukan beberapa tahap seperti pengalihan tuntutan untuk dilakukan secara perdata dan bagaimana pelaksanaan perampasan aset apabila ahli waris menolak untuk menerima warisan yang dijatuhkan kepadanya.

Indonesia pada akhir tahun 2023 baru menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jabatan gubernur provinsi papua, yakni Lukas Enembe sebagai terdakwa. Pada pengadilan tingkat pertama Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan rincian sebesar 10,4 miliar rupiah berasal dari Piton Enumbi, dan senilai 35,4 miliar rupiah berasal dari Rijatono Lakka dengan jumlah keseluruhan mencapai 45,8 miliar rupiah yang berasal dari *fee* atas anggaran proyek pembangunan di Provinsi Papua. Maka atas perbuatannya, jaksa penuntut umum pada pengadilan tingkat pertama menuntut Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Terhadap tuntutan tersebut kemudian Hakim memutus perkara terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dengan denda 500 juta rupiah, Hakim juga memberikan pidana tambahan uang pengganti sebesar 19,6 miliar dengan subsider penjara selama 2 tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 146.

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., hlm. 273.

Lukas Enembe pada pengadilan tingkat dua memiliki tambahan bukti berupa gratifikasi sebesar 1,9 miliar rupiah dari Budy Sultan. Atas tambahan bukti pada banding tersebut jaksa penuntut umum pada pengadilan tingkat kedua meminta hakim untuk memperberat pidana terhadap Lukas Enembe. Dengan adanya pembuktian bahwa terdakwa telah melanggar Pasal-Pasal tersebut maka berdasarkan pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan tingkat dua, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah, dan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 47,8 miliar dengan subsider penjara selama 5 tahun terhadap Lukas Enembe.<sup>19</sup> Dua puluh hari pasca vonis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Lukas Enembe dinyatakan meninggal dunia akibat masalah kesehatan yang dimilikinya. Hal ini menjadi pertanyaan publik mengenai perampasan aset dan pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia, terlebih adanya konsep bahwa fatwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan terkait putusan tersebut dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau tidak.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian lataryang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan secara komprehensif terkait tentang perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta konsep uang pengganti terhadap tepidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di

---

<sup>19</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI., hlm. 177.

<sup>20</sup> Wilda Hayatun Nufus, "KPK Bicara soal Kasus Lukas Enembe yang Sudah Meninggal", diakses <https://news.detik.com/berita/d-7145277/kpk-bicara-soal-kasus-lukas-enembe-yang-sudah-meninggal> pada 5 Maret 2024.

Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta?
2. Bagaimana konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis dan menawarkan konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi kepada publik terkait perampasan aset terhadap terpidana yang meninggal serta upaya pemulihan aset secara *in rem* dan *in personam*, dan konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian berikutnya terkait permasalahan dalam bidang hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran maupun informasi untuk para pihak yang berkaitan atau berkepentingan dan sebagai bahan referensi terhadap penyelesaian kasus perampasan aset pelaku tipikor yang sudah meninggal dunia dan penawaran konsep uang pengganti bagi terpidana yang meninggal dunia.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan batasan pada pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih spesifik, sistematis dan tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya berkaitan dengan pemulihan aset dan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia baik secara *in rem*



(perdata) maupun secara *in personam* (pidana), dan konsep terhadap uang pengganti bagi terpidana yang meninggal dunia dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Dalam karyanya "Etika Nichomachea," Aristoteles menjelaskan pandangannya tentang keadilan. Baginya, keutamaan tercermin dalam ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (hukum polis). Menurut Aristoteles keadilan adalah bentuk keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers menambahkan bahwa Aristoteles melihat keadilan tidak hanya sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral yang spesifik terkait dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Seperti menjaga hubungan baik antara individu dan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan ini diukur melalui prinsip kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik berarti setiap individu diperlakukan sama, seperti dalam hal kesetaraan di depan hukum, sementara kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan hak, kemampuan, dan pencapaiannya.<sup>21</sup>

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif, menurutnya, berlaku dalam hukum publik dan

---

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet. 5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

berkaitan dengan pembagian kekayaan, kehormatan, serta barang-barang lain di masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada memperbaiki kesalahan, dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, kompensasi dan sanksi dapat dianggap sebagai bentuk keadilan.

## **2. Teori Keadilan Restoratif**

Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dalam sistem peradilan pidana serta praktik hukum di seluruh dunia. Keadilan restoratif dapat terwujud dengan memusatkan perhatian pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, mendorong dialog antara pelaku dan korban, serta melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>22</sup>

Keadilan Restoratif merupakan proses hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian yang timbul atau berkaitan dengan tindak pidana antara kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai keadilan atau kesepakatan bersama. Fokus utama dari konsep keadilan restoratif adalah mengembalikan situasi sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga dalam konteks korupsi, pengembalian aset menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang diterima oleh negara akibat tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> Muladi, "Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* (September 2019), hlm. 61.

Pelaksanaan teori restorative dalam pemidanaan diantaranya dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan:<sup>23</sup>

- a. Hukuman pidana;
- b. Gugatan perdata, di mana negara mengambil alih aset melalui keputusan pengadilan perdata yang didasarkan pada bukti kuat bahwa aset tersebut berasal atau digunakan untuk tindak pidana; dan
- c. Kerja sama internasional melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara negara yang menjadi korban atau negara asal dengan negara tempat penyimpanan aset hasil korupsi.

### **3. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah langkah yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, khususnya di era modernisasi dan globalisasi. Penegakan ini akan efektif jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga harmoni dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat beradab. Sebagai proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Secara umum, dari sudut pandang fungsional, penerapan dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan harus

---

<sup>23</sup> Panggabean, H. P., *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020). hlm. 47.

melalui beberapa tahapan agar dapat direalisasikan dengan efektif, tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tahap Formulasi atau Tahap Kebijakan Legislatif, yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* yang dilakukan oleh badan legislatif. Pada tahap ini, pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan, lalu merumuskannya ke dalam bentuk undang-undang. Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan regulasi yang optimal, memenuhi standar keadilan dan efektivitas.
- b. Tahap Aplikasi atau Tahap Yudikatif, yakni penegakan hukum pidana yang melibatkan penerapan undang-undang oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, aparat bertugas menegakkan hukum pidana yang telah disusun oleh badan legislatif, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan efektivitas.
- c. Tahap Eksekusi, merupakan tahap penegakan hukum secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Di sini, aparat melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan, dengan tetap memperhatikan undang-undang pidana yang disusun oleh badan legislatif serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan efektivitas.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana melibatkan tiga bentuk kekuasaan atau wewenang. Pertama, kekuasaan legislatif dalam tahap formulasi, di mana lembaga legislatif bertugas menetapkan atau merumuskan

tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana beserta hukuman yang berlaku. Pada tahap ini, sistem pidana dirumuskan sebagai bentuk kewenangan dalam menjatuhkan pidana. Kedua, kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi, di mana hukum pidana diterapkan. Ketiga, kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah langkah yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, khususnya di era modernisasi dan globalisasi. Penegakan ini akan efektif jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga harmoni dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat beradab. Sebagai proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>24</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Korupsi**

Korupsi, yang berasal dari kata Latin "*corruptus*", sebenarnya memiliki akar dari istilah Latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Istilah ini dapat diartikan sebagai tindakan ketidakjujuran, keburukan, kejahatan, suap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kebenaran, serta perilaku yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang. Dalam studi

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 30.

kejahatan, korupsi bersama-sama dengan prostitusi dianggap sebagai kejahatan tertua di dunia. Diperkirakan bahwa korupsi dan prostitusi akan terus berlangsung selama kehidupan manusia di bumi ini.<sup>25</sup>

Korupsi dalam *Black's Law Dictionary*, adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan menggunakan jabatan atau karakter seseorang secara salah, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain.

Meskipun ada berbagai penafsiran tentang korupsi, namun secara yuridis definisi dan jenis korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, konsep korupsi tidak terbatas pada tindakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan rumusan pidana, tetapi juga mencakup tindakan yang merugikan masyarakat atau individu secara perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan delik penyuaipan, baik yang aktif (pihak yang memberikan suap) maupun yang pasif (pihak yang menerima suap). Buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat setidaknya 7 jenis korupsi yakni:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kementerian Keuangan RI, "Hari Anti Korupsi Sedunia", diakses <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jatidiri.html> pada 20 Maret 2024.

<sup>26</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 19.

- a. Perbuatan yang merugikan negara.
- b. Suap-Menyuap
- c. Penyalahgunaan jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi dengan Kecurangan
- f. Korupsi dengan pengadaan
- g. Korupsi dengan gratifikasi

Tindak pidana korupsi yang juga dikenal sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, adalah suatu tindakan yang merugikan individu, bangsa, dan negara itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## **2. Perampasan Aset**

Perampasan dapat dianggap setara dengan *confiscation*, dalam UNCAC definisi *confiscation* terdapat pada artikel 2 huruf g, yang diterjemahkan UNODC sebagai "Perampasan," yang mencakup penerapan denda jika dapat diterapkan, yang merujuk pada penghapusan kekayaan secara permanen sesuai dengan putusan pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>27</sup> Perampasan atau pengembalian aset merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara yang menjadi korban tindak pidana

---

<sup>27</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009), hlm. 7

korupsi. Tujuannya adalah untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dari pelaku kejahatan tersebut melalui proses dan mekanisme hukum, baik pidana maupun perdata. Aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, akan dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan, dan akhirnya dikembalikan kepada negara yang menjadi korban tindakan korupsi. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Pelaksanaan perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses perampasan aset dilakukan melalui proses pengadilan yang melibatkan jaksa penuntut umum dan hakim. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Begitupun juga aset yang dapat disita oleh negara atau pihak yang berwenang meliputi uang, properti, atau barang berharga lainnya. Dengan mengembalikan aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi, kerugian yang dialami oleh negara dapat tertutupi. Namun, pelaksanaan perampasan aset terkait korupsi tidak selalu berjalan lancar karena seringkali muncul berbagai hambatan.<sup>28</sup>

Secara umum, ada dua jenis proses perampasan yang umum diterapkan secara global untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan sebagai upaya

---

<sup>28</sup> Dandy Caliano Anugerah, et al. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Anti Korupsi* (November 2023), hlm. 63.



penanganan, yaitu perampasan secara *in personam*, serta perampasan secara perdata *in rem*.<sup>29</sup>

a. Perampasan Secara *In Personam*

Perampasan aset ini juga dikenal sebagai perampasan berdasarkan pengadilan adalah sebuah putusan *in personam* terhadap terdakwa, di mana perampasan aset terkait langsung dengan hukuman terhadap terdakwa. Perampasan aset ini mengacu pada tindakan yang ditujukan langsung kepada individu, sehingga memerlukan bukti atas kesalahan terdakwa sebelum asetnya dirampas.<sup>30</sup>

b. Perampasan Secara Perdata

Perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata, yang dikenal sebagai *in rem forfeiture*, merupakan proses penyitaan aset yang tidak terkait langsung dengan kasus pidana. Dalam hal ini, pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset atau properti yang diduga berasal dari kejahatan atau digunakan dalam aktivitas kriminal. Gugatan ini dapat diajukan tanpa memerlukan adanya proses pidana atau setelah putusan dalam kasus pidana telah dikeluarkan oleh majelis hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, hlm. 3

<sup>30</sup> Reda, dan Narendra, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, hlm. 74.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

### **3. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi**

Membahas konsep uang pengganti dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan tantangan karena kurangnya definisi yang diberikan oleh para ahli hukum. Bahkan dalam UU PTPK, meskipun menggunakan istilah uang pengganti, tidak ada definisi yang jelas mengenai makna dari uang pengganti itu sendiri. Uang pengganti merupakan bentuk tambahan dari pidana yang dijatuhkan pada kejahatan korupsi. Dalam sudut pandang hukum, hakim tidak selalu diharuskan memberikan hukuman tambahan. Akan tetapi dalam konteks kejahatan korupsi, hakim perlu mempertimbangkan lagi karena korupsi adalah pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama. Salah satu cara untuk memulihkan kerugian tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti melakukan korupsi untuk mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara sebagai uang pengganti.

Meskipun uang pengganti dianggap sebagai sanksi tambahan, penting untuk memastikan bahwa terdakwa membayar uang pengganti sebagai langkah untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. Landasan hukum terkait uang pengganti sebagai sanksi tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti ditetapkan maksimum sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memilih jenis penelitian normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada analisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, dengan merujuk pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum ditinjau dari kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>32</sup>

### 2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dianalisis. Fokus utama

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1. Cet. 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

pendekatan ini terletak pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian.<sup>33</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada metode yang didasarkan pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui analisis terhadap pandangan dan doktrin yang ada, peneliti dapat mengenali gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dengan mengangkat pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan tata cara perampasan aset secara *in rem* dan *in personam* dan konsep uang pengganti dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulis percaya bahwa selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, memahami pandangan dan doktrin dari para ahli ilmu hukum, baik akademisi maupun praktisi, juga penting untuk mendukung penelitian melalui berbagai sumber seperti buku, tulisan, dan pendapat lisan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini berasal dari analisis kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya di Indonesia, khususnya yang secara langsung

---

<sup>33</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ed. revisi, Cet.4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 135.

terkait dengan isu yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam kasus korupsi. Pendekatan ini dianggap penting karena dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana penerapan hukum yang telah ada dan keputusan yang telah diambil sesuai dengan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat membantu penyesuaian yang lebih baik dengan ketentuan perundang-undangan apabila muncul permasalahan serupa di masa yang akan datang. Pada pendekatan ini penulis mengambil kasus tipikor Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penulis menggunakan data sekunder dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Data sekunder ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum yakni sebagai berikut.<sup>35</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir yang mencakup peraturan

---

<sup>35</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 181.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>36</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri pada perkara yang terkait dengan pokok bahasan, yaitu Putusan 52/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi pustaka yang memberikan penjelasan dan dukungan terhadap isi dari bahan hukum

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 29.

primer dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai jenis literatur hukum, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan penyusunan skripsi ini.<sup>37</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini yang juga dikenal sebagai bahan hukum penunjang, merujuk pada materi yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini melibatkan sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan referensi hukum lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis terapkan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bahan hukum, termasuk perundang-undangan atau penelitian literatur melalui karya tulis seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel, serta dokumentasi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 30.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum yang diperoleh akan dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa data yang sebenarnya akan dikumpulkan, diatur, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang tengah diselidiki. Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif sering diterapkan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi dalam konteks sosial. Deskriptif kualitatif, menurut definisi Sugiono, merupakan penelitian yang mendeskripsikan data sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menjelaskan data melalui kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>39</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan akan menggunakan metode induktif, yang merujuk pada suatu pendekatan khusus dalam menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pola umum atau aturan yang ditemukan dalam data, mengarah kepada pemahaman yang lebih spesifik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 37.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief Barda Nawari. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet 2. Bandung: CV Mandar Maju.
- Direktorat Hukum. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Cet. 1. Jakarta: PPATK.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuanga Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cet 5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ian Smith, Tim Owen, dan Andrew Bodnar. 2003. *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd.
- I Gede Widhaiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana)*. Malang: Bayumedia Publising.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ed. Revisi. Cet.4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 2013. diterjemahkan oleh Mahkamah Agung RI. Jakarta : CV. Karya Gemilang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk membasmi*. Jakarta: KPK.
- Laila dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.

- Marnia Erna dan Bernadeta. 2013. *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*. Bandung: Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Panggabean, H. P. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung : PT. Alumni.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Cet. 1. Jakarta: PPATK.
- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu.
- Rusdi Anto. 2018. *Lemahnya Moral dan Penegakkan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih*. Bandung: Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat.
- Stefan D. Casella. 2007. *Asset Forfeiture Law in the United States*. New York: Juris Net, LLC.
- Supardi. *Prampasan Harta Hasil Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabeta.

- Theodore S. Greenberg, et al. 2009. *Stolen Asset Recovery*. Washington DC: The World Bank.
- Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Cet 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- United Nations. 2009. *United Nations Convention Against Corruption 2003*. diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime. Jakarta: UNODC.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal/Majalah:**

- Alifiar Fattati. "Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia." *Unes Law Review* (Juni 2024).
- Aliyth Prakarsa, dan Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris* (Juni 2017).
- Arhjayati Rahim, dan Noor Asma. "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* (April 2020).
- Astika Nurul Hidayah. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Kosmik Hukum* (Juni 2018).

- Dandy Caliano Anugerah, et al. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Anti Korupsi* (November 2023).
- David Scott Romantz. "*Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res.*" 28 *Suffolk University Law Review* (1994).
- Eddy O.S Hiariej. "*United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.*" *Mimbar Hukum* (Februari 2019).
- Fatin Hamamah, dan Heru Hari Bachtia. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cendikia Jaya* (Juli 2019).
- Josephine, Nuswantoro, dan Darminto. "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara." *Diponegoro Law Journal* (Januari 2023).
- Kiki Kristanto, John Terson, dan Ronaldi Ronaldi. "Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Palangka Law Review* (Maret 2021).
- Lamijan, dan Mohamad Tohari. "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* (Juli 2022).
- M. Nanda, dan Chindy Oeliga. "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003)." *Datin Law Jurnal* (Agustus 2021).
- Moh. Yusril, Syachdin, dan Kamal. "Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala)." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* (Juni 2024).
- Muammar, dan Maulana Meldandy. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Journal Widya Pranata Hukum* (Februari 2022).

- Muhammad Mashuri. "Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia." *Mimbar Yustitia* (Juni 2020).
- Muladi. "Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* (September 2019).
- Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, dan Andri Novianto. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?." *Innovative: Journal Of Social Science Research* (Juli 2024).
- Noverdi Puja Saputra. "Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset." *Info Singkat* (Mei 2023).
- Oly Viana Agustine. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* (April 2019).
- Putu Aditya, Anak Agung, Sukaryati Karma. "Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Interpretasi Hukum* (April 2021).
- Ridham Priskap. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Februari 2020).
- Sigit Prabawa Nugraha. "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *NCOLS* (November 2020).
- Siti Aisyah, dan Atikah Rahmi. "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review* (Desember 2023).
- Sylvana, Rina, dan Elza. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN". *Jurnal Legal Spirit* (Desember 2022).
- Syuhada. "Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPperdata." *Minhaj:Jurnal Ilmu Syariah* (Juli 2021).

Todd Barnet. “*Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act.*” 40 Duq. L. Rev. 77 (2001).

Widya Yusmar, Somawijaya. dan Nella Sumika Putri. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (September 2021).

Yuli Asmara Triputri. “Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Solusi* (September 2023).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Umni Kulsum. 2008. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption.” Skripsi Universitas Jember, Jember.

Wahyudi Hafiludin Sadeli. 2010. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

### **Internet**

Adrial Akbar. “Tersangka Penyuaap Lukas Enembe Meninggal, KPK Bahas Status Hukumnya.” diakses <https://news.detik.com/detiknews/d-7371025/tersangka-penyuaap-lukas-enembe-meninggal-kpk-bahas-status-hukumnya> pada 9 Agustus 2024

Brenda Grantland. “Asset Forfeiture: Rules and Procedures” diakses <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm> pada 21 Maret 2024.

FBI, “What We Investigate”, diakses <https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-crime/asset-forfeiture> pada tanggal 18 Juli 2024.

Hukum Online. “Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi.” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc/> pada 2 September 2024.

Kementerian Keuangan RI. “Hari Anti Korupsi Sedunia” diakses <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jatidiri.html> pada 20 Maret 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “Materi Pembelajaran Gratifikasi: Statistik” diakses <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik> pada 21 Maret 2024.

Morgan and Morgan America’s Largest Injury Law Firm, “Here’s a Brief History of Civil Asset Forfeiture” diakses <https://www.forthpeople.com/blog/heres-brief-history-civil-asset-forfeiture/#:~:text=The%20roots%20of%20asset%20forfeiture,the%20death%20of%20a%20person.> pada 18 Juli 2024.

State of Hawaii, “*History of Asset Forfeiture*”, diakses <https://ag.hawaii.gov/afp/history-of-asset-forfeiture/> pada tanggal 18 Juli 2024.

Wilda Hayatun Nufus. "KPK Bicara Soal Kasus Lukas Enembe yang Sudah Meninggal" diakses <https://news.detik.com/berita/d-7145277/kpk-bicara-soal-kasus-lukas-enembe-yang-sudah-meninggal> pada 5 Maret 2024.

Zilmi Haridhi, “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan,” diakses <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan> pada 19 Juli 2024.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI.



**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan UNCAC 2003*, UU No.7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

Indonesia, *Undang-Undang KUHP*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Peraturan Penguasa Militer Tentang Pemberantasan Korupsi*. No.Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957.

Indonesia, *Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Penilikan Harta Benda*. PERPU No. PRT/PEPERPU/031/1958 tanggal 16 April 1958.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, PERPU No. 24 Tahun 1960, LN No. 72 Tahun 1960, TLN No. 2011.